BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar telah memenuhi unsur-unsur praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yaitu telah melakukan pembatasan peredaran unit taksi di bandara dan juga telah melakukan praktek diskriminasi terhadap operator taksi lain di bandara selain taksi Kopsidara. Perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin adalah melanggar Pasal 19 huruf (a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Pelanggaran lain yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin sehingga dikategorikan telah melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah menetapkan harga secara berlebihan sehingga melanggar Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) baru mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila semua pihak menerima putusan tersebut dan tidak merasa keberatan sehingga tidak pula mengajukan keberatan atas putusan tersebut.

2. Saran

Setiap pengusaha mempunyai strategi dan manajemen tersendiri untuk mengembangkan usahanya, namun begitu strategi dalam pemasaran dan sebagainya tidak boleh merugikan pengusaha lain. Saran yang bisa diberikan dalam penulisan skripsi ini pengusaha dalam menjalankan usaha atau bisnisnya hendaknya dijalankan dengan cara yang sehat atau bersaing dengan sehat sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Sehingga dengan begitu akan terwujud suatu pembangunan dalam bidang ekonomi yang akan mensejahterakan rakyat.

DAFTAR BACAAN

Buku

Ginting, Elyta Ras, Hukum Anti Monopoli, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Hansen, Knud dkk. Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Katalis Publishing-Meia Services, cet. Kedua, Jakarta, 2002

Juwana, Hikmahanto, Sekilas tentang Hukum Persaingan dan UU No. 5 Tahun 1999, Jurnal Magister 1, September 1999

Laporan KPPU Semester I Tahun 2008, Tahun Implementasi Persaingan Usaha Yang Sehat, KPPU Jakarta, 2009

Mahkamah Agung RI, Naskah Akademis Tentang Persaingan Usaha dan Anti Monopoli, 2005

Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2002

Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

Murni, Larangan Praktek Monopoli Dalam Kerangka Kesejahteraan Rakyat, (Disertasi) Program Doktor Imu Hukum Pascasarjana Universitas airlangga Surabaya, 2011

Partnership for Business Competition, Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia, 2001

Sitompul, Asril, Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Sukendar, Kedudukan Lembaga Negara Khusus (Auxilliary State's Organ) Dalam Konfigurasi Ketatanegaraan Modern Indonesia (Studi Mengenai Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistem Ktatanegaraan Indonesia), Jurnal Persaingan Uaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Edisi 1 Tahun 2009

Ultra Vires (Lat): di luar wewenang yang diberikan oleh hukum (martin Basing, *The Contemporary Law Dictionary,* Red & White Publishing, Indonesia, 2009, h. 442), Bertindak melebihi wewenangnya (Ranuhandoko, Terminologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 522), In Excess of,

or out of power (Webster's *New World Law Dictionary,* Wiley Publishing, Inc. 2006, p. 264).

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999

Internet

http://www.hukumonline.com/ memahami-hukum-persaingan-usaha-dalam-kerangka-regulasi-dan-praktik-beracara-angkatan-ii, diakses 16 April 2015, pkl. 13.15 WIB

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat